



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 233 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Merangin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 143/PK.01-BA/1502/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Merangin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 5 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Inayati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 233 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN
 MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN MERANGIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-Laki	Perempuan	L + P
1	BANGKO	8	152	17.940	17.857	35.797
2	BANGKO BARAT	6	34	4.332	4.106	8.438
3	BATANG MASUMAI	10	35	4.158	4.103	8.261
4	JANGKAT	11	36	3.668	3.619	7.287
5	JANGKAT TIMUR	14	36	3.942	3.801	7.743
6	LEMBAH MASURAI	15	54	6.331	5.841	12.172
7	MARGO TABIR	6	45	5.602	5.452	11.054
8	MUARA SIAU	17	38	4.177	3.943	8.120
9	NALO TANTAN	7	56	6.680	6.696	13.376
10	PAMENANG	14	107	13.307	12.859	26.166
11	PAMENANG BARAT	8	56	6.781	6.625	13.406
12	PAMENANG SELATAN	4	35	3.915	3.777	7.692
13	PANGKALAN JAMBU	8	24	2.620	2.732	5.352
14	RENAH PAMENANG	4	49	5.373	5.334	10.707
15	RENAH PEMBARAP	12	42	5.207	4.922	10.129
16	SUNGAI MANAU	10	35	4.229	4.282	8.511
17	TABIR	11	102	11.765	11.741	23.506
18	TABIR BARAT	14	42	3.746	3.822	7.568

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-Laki	Perempuan	L + P
19	TABIR ILIR	7	31	3.598	3.536	7.134
20	TABIR LINTAS	5	26	3.271	3.166	6.437
21	TABIR SELATAN	8	97	11.105	10.775	21.880
22	TABIR TIMUR	4	26	3.173	3.073	6.246
23	TABIR ULU	6	29	3.157	3.232	6.389
24	TIANG PUMPUNG	6	17	1.885	1.852	3.737
TOTAL		215	1,204	139.962	137.146	277.108

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Inayati